

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan di Indonesia pada saat ini semakin berkembang pesat. Pendirian lembaga-lembaga pendidikan semakin banyak baik yang berskala nasional maupun internasional. Pendidikan merupakan hal yang penting bagi kehidupan manusia sebagai bekal yang baik di masa yang akan datang. Tanpa adanya pendidikan maka akan menimbulkan kegagalan individu atau bangsa. Pelaksanaan pembelajaran di Indonesia merupakan tanggungjawab seluruh aparatur bangsa. Dalam pelaksanaannya masyarakat terlibat dalam upaya mencerdaskan bangsa Indonesia ini, bukan hanya dari segi material dan moril saja, akan tetapi telah berpartisipasi dengan cara memberikan kontribusi pada penyelenggaraan pembelajaran. Teruji dengan timbulnya bermacam-macam lembaga pembelajaran masyarakat, yang tercantum di Pondok Pesantren. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab I pasal 1 (16) “Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh dan untuk masyarakat”.¹

Selain penyediaan sarana pendidikan dari pemerintah, organisasi nirlaba yang bergerak dalam dunia pendidikan saat ini juga sangat berperan penting. Keadaan masyarakat Indonesia banyak yang tidak merasakan pendidikan karena keadaan ekonomi yang kurang mencukupi, maka dengan organisasi nirlaba ini sangat membantu masyarakat agar dapat menikmati dunia pendidikan.

Menurut DE ISAK 35 (2018) organisasi nirlaba merupakan organisasi yang dalam menjalankan kegiatan operasionalnya tidak bertujuan untuk memperoleh laba atau profit. Beda halnya dengan karakteristik prganisasi bisnis dalam memperoleh sumber daya yang dibutuhkan, organisasi nirlaba memperoleh sumber

¹ Undang-Undang No. 20 Tahun 2003

daya dari sumbangan para anggota maupun dari penyumbang lain yang tidak mengharapkan imbalan ekonomi yang setara dengan jumlah yang diberikan. Sebagai pedoman akuntabilitas dan keterbukaan kepada masyarakat, dengan demikian pihak manajemen melakukan pembenahan administrasi, termasuk publikasi pertanggungjawaban laporan keuangan setiap tahun. Laporan keuangan yang tepat yaitu laporan keuangan yang sesuai dengan Standart Akuntansi Keuangan (SAK NO.1), laporannya terhindar dari salah saji material, mudah dimengerti dan dipahami oleh pengguna laporan keuangan. Laporan keuangan bukan hanya disusun oleh organisasi yang berorientasi laba, organisasi nirlaba juga membutuhkan laporan keuangan dengan tujuan untuk mengetahui berbagai kegiatan organisasi dalam satu periode dan kesanggupan organisasi dalam menyalurkan dana, memberikan pelayanan prima, serta kegiatan sosial lainnya kepada pihak yang membutuhkan. (Atufah, 2018)

Bentuk organisasi nirlaba yang paling banyak ditemukan adalah yayasan. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 Yayasan merupakan badan hukum yang kekayaannya terdiri dari kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Sebagai entitas nirlaba, yayasan memperoleh dana berupa sumbangan dari donatur, masyarakat, dan pemerintah untuk melangsungkan kegiatan operasionalnya. Dengan demikian para pihak yang memberikan dana mengharapkan pengembalian dana sebagai bentuk pertanggungjawaban pengguna dalam bentuk laporan keuangan yayasan atas transaksi dana yang sudah dilakukan, selain itu juga berfungsi sebagai alat dalam pengambilan keputusan oleh beberapa pihak yang bersangkutan. (Atufah, 2018)

Ikatan Akuntan Indonesia selaku otoritas yang berwenang menyusun standar akuntansi di Indonesia menetapkan standar khusus bagi organisasi nirlaba dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 45 yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI). Pertanggal 11 April 2019 adanya pencabutan atas PSAK 45 yang tertuang dalam

PPSAK 13 dan diterbitkan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan 35 (ISAK35) tentang Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nirlaba yang merupakan interpretasi dari PSAK 1. ISAK 35 :Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba efektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020 (IAI, Standar Akuntansi Keuangan (SAK), 2020). Dengan adanya standar pelaporan tersebut diharapkan dapat diterapkan pada seluruh organisasi nirlaba di Indonesia mengingat pelaporan organisasi nirlaba berbeda dengan *organisasi bisnis*.

Namun meskipun ISAK 35 sudah menjadi standar dalam pembuatan laporan keuangan organisasi nirlaba. Masih banyak organisasi yang melakukan penulisan laporan menurut versinya masing-masing. Salah satu contoh organisasi nirlaba adalah yayasan yang bergerak dalam bidang pendidikan, misalnya pesantren.

Pondok Pesantren adalah lembaga pendidikan yang bertujuan untuk mendalami nilai-nilai keagamaan dan mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Namun seiring berkembangnya zaman dan kemajuan teknologi pesantren saat ini tidak hanya mengajarkan wawasan seputar agama saja, ilmu-ilmu umum dan teknologi mulai diajarkan di Pondok Pesantren saat ini. (Suherman, 2019). Pondok pesantren adalah perusahaan nirlaba yang memiliki peran penting dalam berkembangnya kemajuan di Indonesia dengan ditunjukkan adanya para ilmuwan. Keuangan di pondok pesantren nilainya relatif besar, karena sebagian besar pondok pesantren merupakan hasil wakaf permanen yang berupa tanah. Dengan demikian Bank Indonesia bekerjasama dengan Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) untuk menerbitkan Pedoman Akuntansi Pesantren (PAP) (Indonesia & IAI, 2018).

Pedoman Akuntansi Pesantren (PAP) ini dibuat sebagai bentuk pemberdayaan ekonomi di Indonesia. Pedoman ini diterapkan hanya untuk pondok pesantren yang telah berbadan hukum yayasan, dimana telah terdapat pemisahan kekayaan antara pondok pesantren dengan pemilik yayasan (Indonesia & IAI, 2018). Pengelolaan yang baik dan berkualitas dalam segala hal di Pesantren merupakan sebuah karakteristik pesantren yang maju sehingga akan tercipta

tatakelola yang baik. Proses peningkatan tatakelola keuangan yang baik harus didasari dengan keterampilan dan kemampuan yang handal dalam pengelolaan proses pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan. Hal ini dapat mendukung dalam pengembangan program pesantren serta dapat meningkatkan kepercayaan untuk jajaran stakeholder untuk jangka panjang.

Bank Indonesia serta Ikatan Akuntan Indonesia, merupakan organisasi profesi akuntan serta penyusun standar akuntansi keuangan yang berada di Indonesia, yang bekerjasama pada penyusunan suatu pedoman pelaporan keuangan bagi pondok pesantren yaitu Pedoman Akuntansi Pesantren. Pedoman akuntansi ini disesuaikan dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Komponen laporan keuangan Pondok Pesantren yang berlandaskan Pedoman Akuntansi Pesantren terdiri dari Laporan Posisi Keuangan, Laporan Aktivitas, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Dikarenakan adanya pencabutan PSAK 45 yang diganti dengan ISAK 35, maka untuk komponen pencatatan laporan keuangan pesantren lebih mengacu pada ISAK 35 yang mencakup laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Dengan dimunculkannya pedoman akuntansi pesantren pada tahun 2017 dan efektif digunakan pada 8 Mei 2018 beserta ISAK 35 maka peneliti ingin melakukan penelitian apakah Pondok Pesantren di Indonesia sudah menerapkan pencatatan laporan keuangannya sesuai dengan pedoman akuntansi pesantren khususnya di Pondok Pesantren Terpadu Ar-Raaid.

Peneliti memilih Pondok Pesantren Terpadu Ar-Raaid karena sudah pondok ini sudah mendapatkan perizinan dari Kantor Kementerian Agama dan sudah mempunyai akta notaris yang disahkan pada tanggal 15 September 2014. Selain itu, Pondok Pesantren ini sudah sesuai dengan peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1979 yang mengklasifikasikan tipe pondok pesantren menjadi 4, dan hal yang menarik Pondok Pesantren Terpadu Ar-Raaid termasuk dalam tipe yang

pertama yaitu pondok pesantren dengan para santri belajar dan bertempat tinggal di asrama lingkungan pondok pesantren dengan pengajaran yang berlangsung secara tradisional (sistem sorogan), selain itu pondok ini juga termasuk dalam 4 klasifikasi tersebut. Hanya saja dalam pelaporan dan pencatatan keuangannya Pondok Pesantren belum menerapkan sistem keuangan dan pencatatan berdasarkan Pedoman Akuntansi Pesantren dan ISAK 35.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti bahwasannya pencatatan laporan keuangan yang tersaji di pesantren masih secara umum, yaitu dengan mencatat transaksi yang dilakukan, dengan mencatat pemasukan dan pengeluaran secara keseluruhan dalam periode tertentu, serta belum sesuai dengan Pedoman Akuntansi Pesantren dan ISAK 35 yang mana laporan keuangannya terdiri dari Laporan Posisi Keuangan, Laporan Penghasilan Komprehensif, Laporan Perubahan Asset Netto, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Dengan demikian, redaksi yang telah diuraikan di atas, tentu menjadikan pengantar bagi penulis untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Implementasi Pencatatan Laporan Keuangan Berdasarkan Pedoman Akuntansi Pesantren dan ISAK 35 Di Pondok Pesantren Terpadu Ar-Raaid Cibiru – Bandung**”.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas yang telah dipaparkan, dan agar penelitian dapat mencapai tujuan yang diharapkan, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pencatatan laporan keuangan di Pondok Pesantren Terpadu Ar-Raaid yang digunakan sekarang ?
2. Bagaimana analisis implementasi pencatatan laporan keuangan di Pondok Pesantren Terpadu Ar-Raaid sesuai dengan Pedoman Akuntansi Pesantren dan ISAK 35 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui dan menganalisa pencatatan laporan keuangan di Pondok Pesantren Terpadu Ar-Raaid
2. Mengetahui dan menganalisa analisis implementasi pencatatan laporan keuangan di Pondok Pesantren Terpadu Ar-Raaid sesuai dengan Pedoman Akuntansi Pesantren dan ISAK 35

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pencatatan laporan keuangan yang sesuai dengan Pedoman Akuntansi Pesantren dan ISAK 35
 - b. Sebagai perbandingan antara teori yang didapat pada saat perkuliahan dengan penerapannya yang sebenarnya di lapangan.
 - c. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi kontribusi dalam pengembangan dan penyempurnaan dari penelitian-penelitian sebelumnya.
2. Manfaat Praktis
 - a. Pondok Pesantren Terpadu Ar-Raaid

Diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan bagi pondok pesantren terkait dalam pencatatan dan pembuatan laporan keuangan yang sesuai dengan pedoman akuntansi pesantren dan ISAK 35 sebagai organisasi nirlaba.
 - b. Masyarakat

Sebagai sumber referensi dan tambahan pengetahuan di dalam pengembangan penelitian selanjutnya yang sejenis.

c. Penyusun

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan dalam aplikasi ilmu yang diperoleh pada masa perkuliahan dan memberikan pengalaman baru untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pelaporan keuangan pondok pesantren.

